



P U T U S A N

NOMOR 143 /Pid.Sus/2020/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Basri  
Tempat lahir : Bima ;  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 31 Desember 1974;  
Jenis Kelamin : Laki laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt.07 Rw.03, Kel Melayu Kec. Asakota  
Kota Bima;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 22 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
2. **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020 ;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2020.
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020
5. **Penuntut Umum** sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020.
6. **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri** sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020.
7. **Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima**, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020 ;
8. **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima**, sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 143Pid.Sus/2020/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Sri Mulyani, SH dkk Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor POSBAKUMADIN PA BIMA, beralamat di Jl. Gajah Mada No. 53 Komplek BTN Penatoi Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/PBH-ADN/III/2020 Tanggal 23 Maret 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Basri bersalah melakukan tindak pidana melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Basri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu seberat 0.62 (nol koma dua) gram.
  - 1 (satu) buah tabung kaca
  - 1 (satu) buah sumbu
  - 1 (satu) buah potongan pipet
  - 3 (tiga) buah krek api gas
  - 1 (satu) buah guntingDirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhkan putusan yang ringan ringannya bagi terdakwa

Setelah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 143Pid.Sus/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa **BASRI** pada hari pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam Bulan November 2019 bertempat di Rt. 07 Rw. 03 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota Bima atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi TAUFARRAHMAN, Saksi VIRMAN BIMA, saksi EDI KURNIAWAN , saksi MUHAMAD IKBAL , saksi YUDA RAMANDA dan saksi NUR IMAM HIDAYAT (keenamnya anggota Buser Polres Bima Kota ) awalnya saksi dan rekan-rekan mendapat informasi bahwa di rumah terdakwa yang terletak di Rt. Rt. 07 Rw. 03 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota Bima sering di jadikan sebagai tempat peredaran Narkoba, selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2019, sekitar pukul 21.30 wita para saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan pada saat para saksi masuk saat itu di rumah tersebut ada terdakwa BASRI saksi FARUK, saksi BAYU ADI SAPUTRA, saksi SAHRUL RAMADHAN, dan saksi IBNU KHALDUN saat itu sedang duduk-duduk di sekitar halaman rumah terdakwa BASRI selanjutnya para langsung mengamankan terdakwa BASRI saksi FARUK, saksi BAYU ADI SAPUTRA, saksi SAHRUL RAMADHAN, dan saksi IBNU KHALDUN, selanjutnya saat itu saksi VIRMAN BIMA memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan, dan setelah datang ketua Rt yakni saksi HANAFI , kemudian para saksi memberitahukan maksud dan tujuan serta menunjukan surat tugas, kemudian para saksi melakukan penggeledahan rumah terdakwa Basri selanjutnya dari Penggeledahan rumah para saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 143Pid.Sus/2020/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

potongan pipet kemudian setelah mengumpulkan barang bukti para saksi langsung membawa tersangka BASRI, sdr FARUK, sdr BAYU ADI SAPUTRA, sdr SAHRUL RAMADHAN, dan sdr IBNU KHALDUN ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota

- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0471.K, tanggal 28 November 2018 bahwa sampel serbuk Kristal di duga shabu yang diujikan atas nama BASRI adalah Narkotika jenis Shabu, dan shabu termasuk dalam Golongan I (satu).
- Bahwa Terdakwa BASRI tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

### Atau

### Kedua

Bahwa ia terdakwa **BASRI** pada hari pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam Bulan November 2019 bertempat di Rt. 07 Rw. 03 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota Bima atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** , dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi TAUFARRAHMAN, Saksi VIRMAN BIMA, saksi EDI KURNIAWAN , saksi MUHAMAD IKBAL , saksi YUDA RAMANDA dan saksi NUR IMAM HIDAYAT (keenamnya anggota Buser Polres Bima Kota ) awalnya saksi dan rekan-rekan mendapat informasi bahwa di rumah terdakwa yang terletak di Rt. Rt. 07 Rw. 03 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota Bima sering di jadikan sebagai tempat peredaran Narkoba, selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2019, sekitar pukul 21.30 wita para saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan pada saat para saksi masuk saat itu di rumah

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 143Pid.Sus/2020/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut ada terdakwa BASRI saksi FARUK, saksi BAYU ADI SAPUTRA, saksi SAHRUL RAMADHAN, dan saksi IBNU KHALDUN saat itu sedang duduk-duduk di sekitar halaman rumah terdakwa BASRI selanjutnya para langsung mengamankan terdakwa BASRI saksi FARUK, saksi BAYU ADI SAPUTRA, saksi SAHRUL RAMADHAN, dan saksi IBNU KHALDUN, selanjutnya saat itu saksi VIRMAN BIMA memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan, dan setelah datang ketua Rt yakni saksi HANAFI, kemudian para saksi memberitahukan maksud dan tujuan serta menunjukan surat tugas, kemudian para saksi melakukan penggeledahan rumah terdakwa Basri selanjutnya dari Penggeledahan rumah para saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah potongan pipet kemudian setelah mengumpulkan barang bukti para saksi langsung membawa tersangka BASRI, sdra FARUK, sdra BAYU ADI SAPUTRA, sdra SAHRUL RAMADHAN, dan sdra IBNU KHALDUN ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota.

- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0471.K, tanggal 28 November 2018 bahwa sampel serbuk Kristal di duga shabu yang diujikan atas nama BASRI adalah Narkotika jenis Shabu, dan shabu termasuk dalam Golongan I (satu).
- Bahwa terdakwa BASRI menggunakan shabu pada saat itu dengan cara Pada mulanya narkotika jenis shabu tersebut dimasukan kedalam tabung kaca kecil yang telah terhubung ke Bong dengan menggunakan pipet selanjutnya tabung kaca yang ada shabunya tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas dan menghasilkan uap berupa asap yang mana asap tersebut dihisap layaknya orang merokok melalui salah satu selang pipet yang telah terhubung dengan Bong tadi.
- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Rahma Indah Pratiwi, Sp.Pk selaku pemeriksa dan Nurfitriati, AMAK selaku penanggungjawab laboratorium dengan Kode Sampel N1 pada tanggal pemeriksaan 18 November 2019, terhadap urine atas nama Basri adalah **Reaktif terhadap**

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 143Pid.Sus/2020/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Methamphetamine (MET1000), Reaktif terhadap Amphetamine (AMP1000), Non reaktif terhadap Marijuana (THC50), Non reaktif terhadap Cocaine (COC300), dan Non reaktif terhadap Morphine (MOP300).**

- Bahwa dalam penggunaan Narkotika Golongan I berupa **Metamphetamine (shabu)** tersebut, Terdakwa BASRI tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh Dokter.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi :

1.Saksi Hanafi, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan saksi adalah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini Sehubungan adanya penangkapan terhadap terdakwa, terkait masalah narkotika jenis shabu-shabu
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Rt. 07 Rw. 03 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota Bima ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah saksi lalu datang anggota kepolisian (anggota Buser Polres Bima Kota ) memanggil saksi dan menginformasikan ada penangkapan warga saksi yaitu terdakwa terkait narkotika jenis shabu-shabu, lalu petugas kepolisian menunjukan surat tugasnya dan meminta saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan dirumah terdakwa tersebut;
- Bahwa dari hasil Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu)

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 143Pid.Sus/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

buah sumbu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah potongan pipet.

- Bahwa selain terdakwa ada teman-temannya terdakwa juga saat itu yaitu sdra. Faruk, saksi Bayu Adi Saputra, saksi Sahrul Ramadhan, dan saksi Ibnu Khaldun.
- Bahwa setelah saksi mengumpulkan barang bukti kemudian langsung membawa terdakwa, sdra Faruk, saksi Bayu Adi Saputra, saksi Sahrul Ramadhan, dan saksi Ibnu Khaldun ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa pada saat penggerebekan terdakwa melakukan perlawanan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar,

2. Saksi Taufarrahman disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan saksi adalah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Rt. 07 Rw. 03 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota Bima ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan (anggota Buser Polres Bima Kota ) mendapat informasi bahwa di rumah terdakwa sering di jadikan sebagai tempat peredaran Narkoba, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut, lalu para saksi langsung menuju rumah terdakwa dan pada saat saksi masuk saat itu di rumah tersebut ada terdakwa, lalu saksi Faruk, saksi Bayu Adi Saputra, saksi Sahrul Ramadhan, dan saksi Ibnu Khaldun saat itu sedang duduk-duduk di sekitar halaman rumah terdakwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan terdakwa, saksi Faruk, saksi Bayu Adi Saputra, saksi Sahrul Ramadhan, dan saksi Ibnu Khaldun, selanjutnya saat itu saksi Virman Bima memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan.
- Bahwa dari hasil Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu 1 (satu) lembar plastik

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 143Pid.Sus/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

klip berisi serbuk kristal di duga shabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah potongan pipet.

- Bahwa setelah saksi mengumpulkan barang bukti kemudian langsung membawa terdakwa, sdr Faruk, saksi Bayu Adi Saputra, saksi Sahrul Ramadhan, dan saksi Ibnu Khaldun ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai shabu-shabu tersebut;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa merupakan barang yang dibelinya dari Memo Alias Maman Ponggo seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebelum ditangkap;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa pada saat penggerebekan terdakwa melakukan perlawanan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

3.Saksi Nur Imam Hidayat disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan saksi adalah benar.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Rt. 07 Rw. 03 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota Bima ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan (anggota Buser Polres Bima Kota ) mendapat informasi bahwa di rumah terdakwa sering di jadikan sebagai tempat peredaran Narkoba, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut, lalu para saksi langsung menuju rumah terdakwa dan pada saat saksi masuk saat itu di rumah tersebut ada terdakwa, lalu saksi Faruk, saksi Bayu Adi Saputra, saksi Sahrul Ramadhan, dan saksi Ibnu Khaldun saat itu sedang duduk-duduk di sekitar halaman rumah terdakwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan terdakwa, saksi Faruk, saksi Bayu Adi Saputra, saksi Sahrul Ramadhan, dan saksi Ibnu Khaldun,

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 143Pid.Sus/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saat itu saksi Virman Bima memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan;

- Bahwa dari hasil Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah potongan pipet;
- Bahwa setelah saksi mengumpulkan barang bukti kemudian langsung membawa terdakwa, sdra Faruk, saksi Bayu Adi Saputra, saksi Sahrul Ramadhan, dan saksi Ibnu Khaldun ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai shabu-shabu tersebut;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa merupakan barang yang dibelinya dari Memo Alias Maman Ponggo seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebelum ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa pada saat penggrebekan terdakwa melakukan perlawanan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

4.Saksi Virman Bima disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan saksi adalah benar.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Rt. 07 Rw. 03 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota Bima ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan (anggota Buser Polres Bima Kota ) mendapat informasi bahwa di rumah terdakwa sering di jadikan sebagai tempat peredaran Narkoba, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut, lalu para saksi langsung menuju rumah terdakwa dan pada saat saksi masuk saat itu di rumah tersebut ada terdakwa, lalu saksi Faruk, saksi Bayu Adi Saputra, saksi Sahrul Ramadhan, dan saksi Ibnu Khaldun saat

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 143Pid.Sus/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sedang duduk-duduk di sekitar halaman rumah terdakwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan terdakwa, saksi Faruk, saksi Bayu Adi Saputra, saksi Sahrul Ramadhan, dan saksi Ibnu Khaldun, selanjutnya saat itu saksi Virman Bima memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan;

- Bahwa dari hasil Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah potongan pipet;
- Bahwa setelah saksi mengumpulkan barang bukti kemudian langsung membawa terdakwa, sdr Faruk, saksi Bayu Adi Saputra, saksi Sahrul Ramadhan, dan saksi Ibnu Khaldun ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai shabu-shabu tersebut;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa merupakan barang yang dibelinya dari Memo Alias Maman Ponggo seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebelum ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa pada saat penggeledahan terdakwa melakukan perlawanan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa yaitu di Rt. 07 Rw. 03 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota Bima.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang duduk di halaman rumah terdakwa bersama dengan saksi Faruk, saksi Bayu Adi Saputra, saksi Sahrul Ramadhan, dan saksi Ibnu Khaldun lalu tiba-tiba datang aparat kepolisian melakukan penggeledahan setelah itu karena panik terdakwa langsung membuang bungkusan shabu-shabu tersebut.

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 143Pid.Sus/2020/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat itu dari hasil Penggeledahan dirumah saksi aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah potongan pipet;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian tersebut merupakan shabu-shabu yang dibeli oleh terdakwa dari Memo Alias Maman Ponggo seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebelum penangkapan terjadi;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali beli shabu-shabu ke Maman Ponggo.
- Bahwa shabu shabu tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat penggerebekan terdakwa melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu seberat 0.62 (nol koma dua) gram.
- 1 (satu) buah tabung kaca
- 1 (satu) buah sumbu
- 1 (satu) buah potongan pipet
- 3 (tiga) buah krek api gas
- 1 (satu) buah gunting

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Blangko Tes narkoba atas nama Pasien Basri yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bima tanggal 18 Nopember 2019 dengan hasil Tes Dalam urine.

Methamphetamine : Reaktif. Amphetamine : Reaktif.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat dirumah terdakwa yaitu di Rt. 07 Rw. 03 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota Bima.
- Bahwa benar awalnya terdakwa sedang duduk dihalaman rumah terdakwa bersama dengan saksi Faruk, saksi Bayu Adi Saputra, saksi Sahrul

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 143Pid.Sus/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ramadhan, dan saksi Ibnu Khaldun lalu tiba-tiba datang aparat kepolisian melakukan penggebrekan setelah itu karena panik terdakwa langsung membuang bungkus shabu-shabu tersebut.

- Bahwa benar saat itu dari hasil Penggeledahan di rumah saksi aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah potongan pipet;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa benar shabu-shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian tersebut merupakan shabu-shabu yang dibeli oleh terdakwa dari Memo Alias Maman Ponggo seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebelum penangkapan terjadi;
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali beli shabu-shabu ke Maman Ponggo.
- Bahwa benar shabu shabu tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada saat penggebrekan terdakwa melakukan perlawanan.
- Bahwa benar berdasarkan Blangko Tes narkoba atas nama pasien Basri yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bima tanggal 18 Nopember 2019 dengan hasil Tes Dalam urine. Methamphetamine : Reaktif. Amphetamine : Reaktif.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang menurut pendapat Majelis Hakim bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 143Pid.Sus/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa **"setiap orang"** tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa mengaku bernama **Basri** yang identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad. 2 Unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri

Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan masalah narkotika jenis shabu-shabu; Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa yaitu di Rt. 07 Rw. 03 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota Bima. Bahwa benar awalnya terdakwa sedang duduk di halaman rumah terdakwa bersama dengan saksi Faruk, saksi Bayu Adi Saputra, saksi Sahrul Ramadhan, dan saksi Ibnu Khaldun lalu tiba-tiba datang aparat kepolisian melakukan penggerebekan setelah itu karena panik terdakwa langsung membuang bungkusan shabu-shabu tersebut. Bahwa benar saat itu dari hasil Penggeledahan di rumah saksi aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sumbu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah potongan pipet. Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Bahwa benar shabu-shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian tersebut merupakan shabu-shabu yang dibeli oleh terdakwa dari Memo Alias Maman Ponggo seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebelum penangkapan terjadi; Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali beli shabu-shabu ke Maman Ponggo. Bahwa benar shabu shabu tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa. Bahwa benar pada saat penggerebekan terdakwa melakukan perlawanan. Bahwa benar berdasarkan Blangko Tes narkoba atas nama pasien Basri yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bima tanggal 18

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 143Pid.Sus/2020/PN Rbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nopember 2019 dengan hasil Tes Dalam urine. Methamphetamine : Reaktif.  
Amphetamine : Reaktif.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi serta selama persidangan tidak ditemukannya alasan penghapus pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan kepada Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa melebihi dari lamanya Terdakwa ditahan maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 2 (dua) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu seberat 0.62 (nol koma dua) gram, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah potongan pipet, 3 (tiga) buah krek api gas dan 1 (satu) buah gunting. Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa di bebaskan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan di pertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 143Pid.Sus/2020/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Basri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu seberat 0.62 (nol koma dua) gram,
  - 1 (satu) buah tabung kaca,
  - 1 (satu) buah sumbu,
  - 1 (satu) buah potongan pipet,
  - 3 (tiga) buah krek api gas
  - 1 (satu) buah gunting.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, oleh kami Y. Erstanto W., S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muh Imam Irsyad, S.H. dan Horas El Cairo Purba, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fikry Fathullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dan dihadiri oleh Syahrur Rahman, SH Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakm Ketua,

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 143Pid.Sus/2020/PN Rbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh Imam Irsyad, S.H.

Y. Erstanto W., S.H.,M.Hum.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Fikry Fathullah, SH

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 143Pid.Sus/2020/PN Rbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)